

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asser. 1991. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Asyhadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Basri, Amran. 2006. *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan: Fakultas Hukum Tjut Nyak Dhien.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Cet. 5. Jakarta: Rajawali Pers.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. St. Paul Minnesota: West Publishing Co.
- Gilarso, T. 2003. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hariato, Aries. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan: Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia.
- Hornby, A.S. 2005. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. 7th edition. London: Oxford University Press.
- Husni, Lalu. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Cet. 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

- Kartasapoetra, G. dkk. 1994. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khakim, Abdul. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Ed. Revisi. Cet. 4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lincolin, Suratno Arsyad. 1995. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPPAMPYKPN.
- Maimun. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*. Cet. 1. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Manulang, H. Sendjun. 1988. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. 4. Jakarta: Kencana.
- Panggabean, Mutiara S. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cet. 2. Bogor Selatan: Ghalia Indah.
- Prinst, Darwin. 2000. *Hukum Perburuhan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahayu, Devi. 2019. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sidabutar, Edy Sutrisno. 2007. *Pedoman Penyelesaian PHK*. Tangerang: Elpress.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Soepomo, Imam. 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Ed. Revisi. Jakarta: Djambatan.
- Subekti. 1997. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- _____. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 29. Jakarta: PT Intermasa.
- Wijayanti, Asri. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Anwar, Mohamad. 2020. “Dilema PHK dan Potong Gaji Pekerja di Tengah COVID-19”. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. 4(1): 173-178.
- Isradjuningtias, Agri Chairunisa. 2015. “Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”. *Veritas et Justitia*. 1(1): 136-158.
- Kharisma, Dona Budi. 2020. “Pandemi COVID-19 Apakah Force Majeure?”. *Jurnal Rechtsvinding*. 9(3): 1-4.
- Mustakim dan Syafrida. 2020. “Pandemi COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. 7(8): 695-706.
- Putri, Ayu Ratna Hari dkk. 2016. “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Efisiensi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kota Semarang (Studi Putusan MA Nomor 474/K/Pdt.Sus-PHI/2013)”. *Diponegoro Law Review*. 5(2): 1-21.
- Randi, Yusuf. 2020. “Pandemi Corona sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja oleh Perusahaan Dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan”. *Yurispruden*. 3(2): 119-136.
- Santoso, Budi. 2013. “Justifikasi Efisiensi sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja”. *Mimbar Hukum*. 25(3): 402-415.
- Sutrawaty, Laras. 2016. “Force Majeure sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata”. *Tadulako Law Review*. 5(2): 1-14.
- Trimaya, Arrista. 2014. “Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”. *Jurnal Aspirasi*. 5(1): 11-20.
- Widjaja, Gunawan. 2010. “Hal-Hal Prinsip dalam Pembuatan Kontrak Kerja yang Sering Terlupakan dan Akibat-Akibatnya”. *Jurnal Hukum Bisnis*. 29(2): 50-57.
- Uwiyono, Aloysius. 2020. “Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Akibat Pandemi COVID-19”. *Seminar Nasional Online Kepri Lawyers Club Indonesia*: 1-15.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HL.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Perusahaan dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Internet

- Anonim. 2021. “FAQ Bekerja di Tengah Pandemi Corona”.
<https://gajimu.com/tips-karir/kondisi-kerja-dan-kehidupan-di-tengah-pandemi-covid-19-indonesia/faq-ketenagakerjaan-dan-covid-19/faq-bekerja-di-tengah-pandemi-covid-19>. (Diakses 18 Maret 2021).
- Cambridge Dictionary. “Layoff”.
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/layoff> (Diakses 20 Maret 2021).
- Harnowo, Tri. 2020. “Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/>. (Diakses 15 Maret 2021).
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2020. “Memasuki New Normal, Ibu Ida Minta Perusahaan Rekrut Lagi Pekerja yang ter-PHK”.
<https://kemnaker.go.id/news/detail/memasuki-new-normal-ibu-ida-minta-perusahaan-rekrut-lagi-pekerja-yang-ter-phk>. (Diakses 2 Februari 2021).
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2020. “Bolehkah Memotong Gaji Karyawan karena Perusahaan Terdampak COVID-19?”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e79f2e60e3ac/bolehkah-memotong-gaji-karyawan-karena-perusahaan-terdampak-covid-19/>. (Diakses 19 Maret 2021).
- Pangaribuan, Juanda. 2020. “Pengaruh COVID-19 sebagai Force Majeure terhadap Hubungan Kerja”.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e97ca9b56661/pengaruh-covid-19-sebagai-force-majeure-terhadap-hubungan-kerja-oleh--juanda-pangaribuan?page=all>. (Diakses 20 Maret 2021).
- Poerwanto, Hendra. 2013. “Sistem Upah dan Perencanaan Tingkat Upah”.
<https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/anggaran-tenaga-kerja-langsung/sistem-upah-dan-perencanaan-tingkat-upah-tenaga-kerja-langsung>. (Diakses 4 Februari 2021).
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 2013. “Jika Perusahaan Merumahkan Karyawan Tanpa Batas Waktu”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b95a3227d8f/jika-perusahaan-merumahkan-karyawan-tanpa-batas-waktu/>. (Diakses 21 Maret 2021).

The Law Dictionary. “*What is Layoff?*”. <https://thelawdictionary.org/layoff/>. (Diakses 20 Maret 2021).

Tobing, Letezia. 2013. “*Jika Perusahaan Mem-PHK Karyawan yang Dirumahkan*”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510611833cb46/jika-perusahaan-mem-phk-karyawan-yang-dirumahkan/>. (Diakses 21 Maret 2021).

Yulwansyah. 2020. “*Tinjauan Hukum mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Efisiensi*”. <https://www.ybp-law.com/wp-content/uploads/2020/04/Artikel-PHK-alasan-efisiensi.pdf>. (Diakses 17 Maret 2021).

